



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 24 September 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/38/IX/1999 pada tanggal 24 September 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Seberang Palinggam RT 002 RW 002, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 12 tahun. sampai berpisah, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK KANDUNG, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Padang, 02 Februari 2003;
 2. ANAK KANDUNG, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Padang, 28 Agustus 2004;Ke 2 (Dua) orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat suka main perempuan malam (psk) dan sering berzinah dengan perempuan tersebut yang membuat Tergugat terkena penyakit HIV heids yang membuat Penggugat tidak bisa menerima Tergugat dengan segala yang telah diperbuat oleh Tergugat.
 - 3.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak seperti memukul kepala, muka, teliga dan badan yang membuat tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga.
 - 3.3. Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak berkerja yang membuat rumah tangga sering yang membuat Penggugat tidak bisa menerima keberadaan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sering meminta cerai secara lisan kepada Tergugat karena tidak kuat lagi menjalin rumah tangga dengan kelakuan Tergugat yang keras kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2011 penyebabnya ketika itu Tergugat marah kepada Penggugat yang membuat Penggugat hanya bisa terdiam setelah itu Tergugat mengambil beberapa pakaian dan meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat sekarang.
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah dan memenuhi kewajiban selayaknya seorang suami dan Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri;
7. Bahwa Tergugat Dahulu tinggal di Jl. Seberang Palinggam RT 002 RW 002, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih diwilayah Negara kesatuan RI. Dengan adanya Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Nomor : 472/522/KRJ-VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021.
8. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Simpang Akhirat Jl. Raya Kuranji No. 70 RT 002 RW 002, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
9. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, yang Penggugat dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi. Oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya sesuai peraturan hukum yang berlaku dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 460/2262/KRJ-VIII/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021, dan Kartu Indonesia Sehat,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Padang tanggal 02 September 2021 dan tanggal 04 Oktober 2021, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/38/IX/1999 pada tanggal 24 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Alahan Panjang, Desa Lembah Gumanti, kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai keponakan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 dan selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jl. Seberang Palinggam RT 002 RW 002, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat suka main dengan perempuan malam, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2011 sampai sekarang, bahkan sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah ada kiriman nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Aur Desa Tanjung Aur Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 dan selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jl. Seberang Palinggam RT 002 RW 002, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
 - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat suka main dengan perempuan malam, Tergugat tidak bisa memenuhi

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2011 sampai sekarang, bahkan sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah ada kiriman nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui RRI Padang sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verstek) sesuai ketentuan Pasal 145 R. Bg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan November 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap karena telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 1999, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan Januari 2002 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2011 tanpa melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2011 yang kalau dihitung sampai dengan putusnya perkara ini tanggal 03 Januari 2022 sudah berlangsung lebih kurang 10 tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terungkap di persidangan dan dengan adanya dua orang saksi yang mengetahui kepergian Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentu-an yang termaktub dalam Kitab Fiqih yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات
فإذا أصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala ke-wajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya"*
(Bughyatul Mustarsyidin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpijak kepada azas menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharapkan manfaat, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya diputus-kan karena perceraian patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor W3--A1/2233/HK.05/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Padang tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) ;
- d. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Jumadilawal 1443 Hijriyah oleh Dra. Destina sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zuharnel Maaz, SH dan Dra. Hj. Yurni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Zuharnel Maas, S.H

dto

Dra. Hj. Yurni

Ketua Majelis,

dto

Dra. Destina

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBPN	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Padang

Dra. Syuryati

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1234/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)